

ASLI

PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI MALUKU

2
PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

DITERIMA	
HARI	: Minggu
TANGGAL	: 26 Mei 2019

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

- tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI MALUKU

DAPIL MALUKU I

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH.,MH.	5.254	5.278	- 24

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
 ATAS NAMA ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor
 Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ROBBY B GASPERSZ, SH.	5.507	5.221	286

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Nusaniwe telah ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar pada DPT TPS tersebut dan memilih tanpa menggunakan A5
 - TPS 20 Kelurahan Wainitu sebanyak 10 pemilih,
 - TPS 16 Kelurahan Wainitu sebanyak 2 pemilih,
 - TPS 10 dan TPS 26 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe sebanyak 2 pemilih

2. Bahwa atas temuan pelanggaran sebagaimana uraian angka 1 diatas, telah dibuatkan pernyataan keberatan yang dituangkan dalam Model DA-2 KPU;

3. Bahwa selain temuan pelanggaran diatas, Panwas Kecamatan Nusaniwe juga telah menemukan adanya pelanggaran dan telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan :

Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 4 orang pemilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesing yang menggunakan hak pilih tapi tidak sesuai domisili, dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 1 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6 pada TPS 5 Kelurahan Urimessen dan juga menggunakan hak pilih pada TPS 2 Kelurahan Urimessen dengan menggunakan KTP dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesing dengan menggunakan e-KTP yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan tanpa form A5 dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

4. Bahwa atas pernyataan keberatan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe dan Surat Panwas Kecamatan Nusaniwe, TERMOHON KPU Kota Ambon melalui Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019, yang pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Ambon tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa padahal sangat jelas dari temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud adanya pelanggaran ketentuan Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta merujuk pada Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Jo Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu;
6. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf i dan Pasal 14 huruf J UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu;

7. Bahwa oleh karena telah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, dan Surat Nomor 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019;
8. Bahwa selain itu juga pada saat Rekapitulasi PPK Kecamatan Nusaniwe berdasarkan hasil penelitian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara atas nama ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor Urut 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku (Dapil Maluku I)
9. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Kecamatan Nusaniwe adalah terhitung sebanyak 1.387 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 1.411 dengan demikian terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 24 suara;
10. Bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor Urut 2 pada 4 Kecamatan di Kota Ambon yaitu: 1. Kecamatan Nusaniwe, 2. Kecamatan Sirimau, 3. Kecamatan Baguala, dan 4. Kecamatan Teluk Ambon dan berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. adalah sebanyak 5.507 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. Sebanyak 5.221 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. sebanyak 286 suara;

11. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari Form Model C1 kepada Model DB1.
12. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 24 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Kota;
13. Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. sebanyak 286 suara;
14. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan ROBBY B GASPERSZ, SH yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,
15. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum*

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku I;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 2 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan TPS 10 Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan sebagaimana Surat Nomor 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019 tertanggal 24 April 2019.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH.,MH.	5.254	5.278
2	ROBBY B GASPERSZ, SH	5.507	5.221


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)


Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


M. MAULANA BUNGARAN, SH.


YUNICO SYAHRIR, SH.


MUNATHSIR MUSTAMAN, SH


ALEX CANDRA, SH